



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Abdush Shomad**, bertempat tinggal di Karangasem, RT003, RW001, Kelurahan Proto, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Desa Proto, Kedungwuni, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIDEM SRI RAHARDJO, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Beringin No.7 Rt.01 Rw.08 Kel. Kraton Lor Kec. Pekalongan Kota Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2022, sebagai **Penggugat I**;

**Abdul Muqsith**, bertempat tinggal di Dukuh Getas RT001, RW001, Desa Getas, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Desa Getas, Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIDEM SRI RAHARDJO, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Beringin No.7 Rt.01 Rw.08 Kel. Kraton Lor Kec. Pekalongan Kota Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2022, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

**Kepala Desa Rowokembu**, tempat kedudukan Jalan Raya Wonopringgo Nomor 269, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Desa Rowokembu, Wonopringgo, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pkl*



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pkl tanggal 7 April 2022 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Penggugat Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pkl yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 7 April 2022;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pkl tanggal 7 April 2022 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara gugatan ini;

Telah membaca Surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan oleh Penggugat;

Telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara;

Telah mendengar kesimpulan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 7 April 2022 dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Penggugat (Penggugat) adalah anak kandung/ahli waris Fatimah tempat tinggal di Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan;
2. Bahwa, orang tua Penggugat memiliki sebidang tanah adat berupa kebun terletak di Dukuh Milahan Desa Rowokembu mendapat hibah dari Karmai istri Kalyubi H Daim seluas 715 M2 dari tanah Kalyubi H Daim dalam Dokumen Daftar Buku C Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan masih terdaftar pada petuk C Nomor : 162 Persil 49 Kelas D II Luas 0,0138 da atas – nama Kalyubi H Daim dengan, batas – batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Desa
  - Sebelah Timur : Jalan Desa
  - Sebelah Selatan : Sungai
  - Sebelah Barat : tanah milik Asrori

Selanjutnya disebut tanah OBYEK SENGKETA;

*Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pkl*



3. Bahwa, semula tanah Kalyubi H Daim yang tercatat dalam Dokumen Daftar Buku C Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan pada Petuk C Nomor : 162 Persil 49 Kelas D II Luas 0,138 da atas – nama Kaljubi Ha Daim dengan batas-batas, sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Desa
  - Sebelah Timur : Jalan Desa
  - Sebelah Selatan : Sungai
  - Sebelah Barat : tanah milik A Latif
4. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Rowokembu Nomor : 170/136 tanggal 20 April 2020 Kaljubi H Daim meninggal pada tahun 1970 di Dukuh Kaum Desa Rowokembu;
5. Bahwa, Kaljubi H Daim kecuali meninggalkan tanah tersebut diatas juga meninggalkan 9 (sebilan) orang anak serta seorang istri bernama Karmai;
6. Bahwa, berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 4 Pebruari 1971 para ahli waris menyetujui bagian tanah waris dalam Petuk C Nomor : 162 Persil 49 Kelas D II Luas 0,138 da (1.380 m2) atas – nama Kaljubi H Daim diberikan kepada Karmai dan sudah menjadi miliknya dapat dijual kepada siapapun;
7. Bahwa, para ahli waris Kaljubi H Daim membagi tanah waris tersebut menjadi 2 (dua) bagian, sebagai – berikut :

#### 7.1 BAGIAN TANAH SEBELAH BARAT :

Seluas 0,00665 da (665 M2) menjadi hak milik Maftuh salah satu ahli waris tercatat pada Petuk C Nomor : 1673 Persil 49 Kelas D II Luas 0,0665 da (665 M2) dengan batas – batas, sebagai - berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Barat : tanah milik A Latif

#### 7.2 BAGIAN TANAH SEBELAH TIMUR :

Seluas 0,00715 da (715 M2) masih tercatat di Petuk C Nomor : 162 Persil 49 Kelas D II Luas 0,138 da atas – nama Kaljubi H Daim sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 4 Pebruari 1971 diberikan kepada Karmai dan sudah menjadi miliknya dengan, batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Sungai
- Sebelah Barat : dulu tanah Maftuh sekarang tanah Milik Asrori



Atau luasnya masa dengan luas tanah OBYEK SENGKETA;

8. Bahwa, pada tahun 1971 Karmai memberikan/menghibahkan tanah Obyek Sengketa kepada Fatimah tempat tinggal di Desa Rowokembu, langsung dikuasanya;
9. Bahwa, selama hidupnya Karmai di Desa Legokgunung Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan sampai dengan tanggal 9 Nopember 1990 tanah obyek sengketa dikuasai Fatimah tidak pernah ada sengketa maupun gugatan dari siapapun;
10. Bahwa, Kepala Desa Rowokembu membuat surat keterangan sebanyak 3 (tiga) kali yang berbeda satu dengan lainnya tentang seorang bernama A Latif Rizkyah bali tanah Kaljubi Daim, sebagai – berikut :
  1. Berdasarkan Dokumen Daftar Buku C Desa Rowokembu dan Surat Kepala Desa tanggal 24 Oktober 2021 kepada Sidem Sri Rahardjo,SH memberitahukan dalam Petuk C Nomor : 162 Persil 49 Kelas D II Luas 0,038 da atas – nama Kaljubi H Daim, pada Kolom Sebabnya Dan Tanggal Perubahan tanggal 1 – 3 – 1972 luas 0,069 da dijual ke Nomor : 1426 Persil 49 Kelas D II atas – nama A Latif Rizkyah, benar;
  2. Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Rowokembu waktu itu bernama Solikhin Syakhur Nomor: 019/Dsa/63/1976 tanggal 28 Juli 1976 Sebidang tanah bekas hak milik Indonesia berupa pekarangan terdaftar dalam petuk D. Huruf C No. 1426 Persil No. 49 Klas D. II Luas 690 M2 dengan segala sesuatu yang berati diatasnya dan terletak di Desa Rowokembu dan perbatasan dengan tanah – tanah kepunyaan : Utara : Jalan Desa; Timur : Jalan Desa; Selatan : Sungai; Barat : tanah milik Kalyubi sungguh – sungguh sejak tanggal 1 - 3 - 1960 kepunyaan A Latif Rizkyah;
  3. Berdasarkan Surat Keterangan Kapala Desa Rowokembu bernama Solikhin Syakhur menerangkan Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 28 Juli 1976 dengan sesungguhnya - sesungguhnya bahwa seorang laki - laki bernama A Ltif Rizkyah tempat tinggal di Desa Rowokembu betul - betul mempunyai sebidang tanah pekarangan terletak di Desa Rowokembu menurut bukti dalam letter C Desa No. 1426 Persil No. 49 D.II Luas 690 M2. Adapun tanah tersebut asal mulanya didapat dari peberian/pembelian orang bernama H. Kalyubi tempat tinggal di Desa Rowokembu sejak pada tanggal 1 - 3 - 1960 dengan harga Rp.50.000,-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pkl



Bahwa, berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas pembelian tanah orang yang bernama A Latif Rizkyah milik Kaljubi H Daim tidak terang, tidak jelas, tidak tegas kabur, membingungkan, tidak mempunyai kepastian hukum, sebagai – berikut :

1. Dalam Dokumen Daftar Buku C Desa tercatat A Latif Rizkyah pada tanggal 1 - 3 - 1972 beli tanah seluas 0,069 da milik Kaljubi H Daim dari Petuk C Nomor : 162 Persil 49 Kelas D II Luas 0,138 da atas - nama Kaljubi H Daim kemudian dicatat dalam Petuk C Nomor : 1426 Persil 49 Kelas D II Luas 0,069 da (690 M2) atas nama A Latif Rizkyah dengan batas - batas sebagai - berikut :

- Sebelah Utara : jalan Desa
  - Sebelah Timur : jalan Desa
  - Sebelah Selatan : Sungai
  - Sebelah Barat : tanah milik Asrori
- a. Pembelian tanah tersebut bertentangan dengan kematian Kaljubi H Daim yang telah meninggal pada tahun 1970;
- b. Sejak tanggal 4 Pebruari 1971 tanah sudah menjadi milik Karmai kemudian pindah menjadi milik Fatimah;
- c. Batas – batas tanah sama dengan Tanah Obyek Sengketa;

2. Keterangan Kepala Desa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 019/63/1976 tanggal 28 Juli 1976 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 28 Juli 1976 tidak jelas, tidak mempunyai kepastian hukum :

- a. sungguh mempunyai tanah sejak tanggal 1 - 3 - 1960, akan tetapi Latif Rizkyah beli tanah Kaljubi H Daim tanggal 1 - 3 - 1972;
- b. Kedua surat tersebut juga bertentangan dengan kematian Kaljubi H Daim sejak tahun 1970;
- c. Kedua surat tersebut bertantangan dengan sejak tanggal 4 Pebruari 1971 Tanah Obyek Sengketa milik Karmai kemudian beralih menjadi milik Fatimah, sudah bukan milik Kaljubi H daim lagi;
- d. Kepala Desa bernama Solichin Syakhur membuat kedua surat surat pada tanggal 28 Juli 1976, bertentangan dengan Dokumen Daftar Buku C Desa mencatat tanggal 1 Maret 1972 orang bernama A Latif Riakyah beli tanah Kaljubi H Daim;

11. Bahwa, berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas Kepala Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan

*Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pkl*



melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) agar seluruh Surat Keterangan dan seluruh catatan dalam Dokumen Daftar Buku C Desa dinyatakan batal demi hukum dan tanah obyek sengketa dikembalikan kepada yang mempunyai hak;

12. Bahwa, akibat perbuatan melwan hukum Kepala Desa Penggugat menderita Kerugian Materiil dan Immateriil yang harus mendapatkan ganti rugi seketika dan sekaligus dengan tanda bukti yang sah, sebagai – berikut :

12.1 KERUGIAN MATERIIL :

1. Penggugat kehilangan Tanah Obyek Sengketa penghasilan tanaman kebun berupa jagung, kelapa, pisang, mangga, ace /rambutan) dan lain – lain setiap setahun sekali menghasilkan sebesar Rp.500.000,-
2. Kehilangan penghasilan tanaman kebun sejak tahun 1971 sampai dengan tahun 2021 sama dengan  $2021 - 1971 = 45$  tahun;
3. Kehilangan penghasilan kebun  
terhitung sejak perkara didaftarkan  
di Kepniteraan Pengadilan Negeri  
Pekalongan selama 45 tahun sama  
dengan = Rp. 500.000,- X 45  
X 1 tahun = Rp.22.000.000,-
4. Biaya perkara sebesar = Rp. 400.000,-
5. Honorarium pengacara sebesar = Rp. 200.000,-  
± Total : Rp.28.000.000,-

12.2 KERUGIAN IMMATERIIL

- Penggugat kehilangan kepercayaan dari masyarakat tempat tinggal dapat dinilai dengan uang sebesar Rp. 50. 000.000,-

13. Bahwa, kepada siapa saja yang merasa mempunyai hak milik dan atau kepada siapa saja yang merasa menguasai tanah obyek sengketa agar di hukum untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong terbebas dari segala pembebanan apapun jenis, bentuk maupun sifatnya jika perlu dengan menggunakan paksaan melalui Pihak Berwajib (Polisi);
14. bahwa, untuk menjamin kepentingan Penggugat agar barang barang hak milik bergerak dan tetap Kepala Desa untuk diletakan dalam sita jaminan (Conservatoir beslag);
15. Bahwa, manakala Tergugat (Kepala Desa) lalai melaksanakan isi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dalam perkara ini agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- setiap hari terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkraht van gewijsde) sampai dengan dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya;

16. Bahwa, karena Penggugat memiliki bukti – bukti otentik agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbar bij voorrad);

17. Bahwa, Tergugat (Kepala Desa) agar dihukum membayar biaya perkara ini;

Demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan segala kerendahan hati dengan ini perkenankan Penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sah Sita Jaminan (Cosevatoir beslag);
  3. Menyatakan Tergugat (Kepala Desa) melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
  4. Menyatakan Petuk C Nomor : 1426 Persil 49 Kelas D II Luas 0,069 da atas – nama A Latif Rizkyah tidak mempunyai kekuatan hukum;
  5. Menghukum Tergugat (Kepala Desa) membayar ganti rugi Materiil dan Immateriil sebagaimana diuraikan dalam Posita Nomor : 12.1 dan 12.2.;
  6. Menghukum Tergugat (Kepala Desa) untuk mencatat nama Fatimah kembali kedalam Dokumen Daftar Buku C Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan dalam Petuk C Nomor : 162 Persil 49 Kelas D Luas 175 M2 atas – nama Fatimah;
  7. Menghukum Tergugat (Kepala Desa) bilamana lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini agar dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- setiap hari mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkraht van gewijsde) sampai dengan dilaksanakan isi putuan dalam perkara ini untuk seluruhnya;
  8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbar bij voerrad) meskipun ada Verzet (bantahan), Banding, Kasasi;
  9. Menghukum Tergugat (Kepala Desa) membayar biaya dalam perkara ini;
- ATAU :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk: Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu, tidak memberikan jawabannya sehingga dengan demikian dalam perkara a quo Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 berupa fotokopi, yang mana bukti P-2 sampai dengan P-9 telah ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti P-1 dan P-10 tidak ditunjukkan aslinya. Semua bukti telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Petuk C Nomor 162 Persil 49 Kelas D II Luas 0,138 da atas nama KALJUBI H DAIM, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian H KALJUBI H DAIM Nomor 470/136 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowokembu tanggal 20 April 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Para Ahli Waris 9 (Sembilan) orang anak-anak KALJUBI H DAIM tanggal 4 Februari 1971, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris 5 (lima) orang anak Almarhum AFANDI Bin AFFAN dan FATIMAH Binti M. MASHUDI tanggal 17 September 2019, diberi tanda P-4;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kematian atas nama KARMAI tanggal 8 November 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian H KALJUBI H DAIM Nomor 470/136 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowokembu tanggal 20 April 2020, diberi tanda P -6;
7. Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Kepala Desa Rowokembu, Nomor 67/X-2021 perihal Permohonan Penjelasan Pejabat Kepala Desa Rowokembu tanggal 12 Oktober 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Somasi yang ditujukan kepada Kepala Desa Rowokembu, Nomor 69/X-2021 tanggal 26 Oktober 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Balasan mengenai Permohonan Penjelasan Pejabat Kepala Desa Rowokembu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rowokembu tanggal 24 November 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1229 Desa Rowokembu atas nama ASRORI tanggal 29 Maret 1994, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penngugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : MA'RUF

- Bahwa Saksi dengan Abdush Shomad kenal, selanjutnya dengan Tergugat yaitu Lurah Rowokembu Saksi kenal, tidak ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Saksi tahu mengenai permasalahan yang dialami Abdush Shomad dan Kepala Desa Rowokembu, Penggugat mengajukan Gugatan masalah tanah yang masuk wilayah Desa Rowokembu;
- Bahwa Saksi tahu dengan letak tanah yang dimaksud atau obyek yang menjadi sengketa antara Abdush Shomad dan Kepala Desa Rowokembu karena saksi lahir disana;
- Bahwa jarak tanah atau obyek yang menjadi sengketa antara Abdush Shomad dan Kepala Desa Rowokembu dengan rumah Saksi ± 5 M sebelah Selatan;
- Bahwa luas tanah ± 150 M<sup>2</sup>;
- Bahwa Bahwa batas tanah tersebut antara lain:
  - Batas Utara - Jalan Raya
  - Batas Timur - Jalan Raya
  - Batas Selatan - Sungai

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Barat - Rumah Bapak Asrori;

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut berupa kebon yang ditanami Pohon Kelapa, Pohon Sengon, Pohon Mangga, dan Pohon Pisang;
- Bahwa setahu Saksi yang menanam di kebon tersebut Keluarga Bu Fatimah;
- Bahwa sejak Saksi kecil sudah ada tanaman-tanaman tersebut karena Saksi lahir di Desa tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang sering mengambil hasil panen di tanah kebon tersebut adalah keluarga dari Bu Fatimah untuk dibawa pulang;
- Bahwa setahu Saksi sejak saya kecil tanah tersebut dirawat oleh Bu Fatimah, entah berasal darimana tanah tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut saat ini dikuasai Abdul Latif yaitu saudara dari Bu Fatimah;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut di kuasai Abdul Latif sejak anak pertama Bu Fatimah meninggal;
- Bahwa setahu Saksi Bu Fatimah tidak menyerahkan tanah tersebut kepada Abdul Latif, tetapi sejak anaknya yang pertama meninggal tanah tersebut dikuasai Abdul Latif;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan atau penyerahannya bagaimana tapi saya melihat pernah ada pertengkaran antara Bu Fatimah dan Abdul Latif;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain lagi yang ingin menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai HASBI RISKY anak dari Abdul Latif, yang menguasai tanah tersebut dari tahun 2021;
- Bahwa Abdush Shomad adalah anak dari Bu Fatimah yang sekarang ini menggugat;
- Bahwa setahu Saksi tanah bagian barat milik Bapak Asrori luas dan ada cengkehnya, sempat dibuat kandang ayam, jadi tanah milik Asrori didapat darimana asal tanah tersebut saya tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi tanah sebelah barat milik Maftuh tapi tidak tahu jika Maftuh anak Kayibi;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat bukti kepemilikan tanah kebon yang dikuasai Bu Fatimah;
- Bahwa Saksi samar-samar pernah mendengar nama Kajibi maupun Karmai, tapi Saksi tidak tahu siapa Kajibi dan Karmai;

Saksi II : ZAMAHSARI

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengan Abdush Shomad kenal, ada hubungan keluarga antara Saksi dengan Abdush Shomad karena Saksi dan Abdush Shomad saudara sepupu selanjutnya dengan Tergugat yaitu Pak Lurah Rowokembu Saksi kenal, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa jarak tanah atau obyek yang menjadi sengketa antara Abdush Shomad dan Kepala Desa Rowokembu dengan rumah Saksi  $\pm$  50 M2 ke arah timur dari rumah saksi;
- Bahwa luas tanah sengketa yang dimaksud tersebut pasti nya saya tidak tahu, kurang lebihnya luas tanah 200 M2;
- Bahwa batas tanah tersebut antara lain:
  - Batas Utara - Jalan Raya
  - Batas Timur - Jalan Raya
  - Batas Selatan - Sungai
  - Batas Barat - Rumah Bapak Asrori;
- Bahwa setahu Saksi dari Saksi kecil tanah tersebut dikuasai Bu Fatimah dengan suaminya Afandi Affan yang sekarang sudah meninggal, tanah tersebut berupa kebon yang ditanami Pohon Kelapa, Pohon Sengon, Pohon Mangga, dan Pohon Pisang;
- Bahwa saya tidak tahu/lupa kapan suami Bu Fatimah Afandi Affan meninggal, dari perkawinan mereka memiliki 4 anak yaitu:
  1. Abdush Shobur;
  2. Abdush Shomad;
  3. Abdul Muqsith;
  4. Abdul Bashith;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai Abdul Latif sejak tahun 2007 karena serakah, setahu Saksi masing-masing sudah di bagi tapi masih merebut milik Bu Fatimah dan terjadi ribut, dan setelah Abdul Latif meninggal tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yaitu Hasbi Risky;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau menyaksikan secara langsung, Saksi mendengar dari cerita kakak Saksi yang lebih tua;
- Bahwa Saksi tidak tahu atau melihat ada penyerahan atau hibah antara Bu Fatimah dengan Abdul Latif, penyerahannya bagaimana, tapi Saksi melihat pernah ada pertengkaran anantara Bu Fatimah dan Abdul Latif;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain lagi yang ingin menguasai tanah tersebut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sekarang dikuasai HASBI RISKY anak dari Abdul Latif;
- Bahwa setahu SAKsi tanah tersebut dulunya milik Hj. Rodyah;
- Bahwa Hj. Rodyah adalah orang tua dari Bu Fatimah, pemilik dari tanah kebon tersebut, yang selanjutnya di berikan kepada Bu Fatimah anaknya;
- Bahwa setahu saya anak Hj. Rodyah antara lain;
  1. H. Dimyati;
  2. H. Abdullah;
  3. H. Syamsul Hadi;
  4. Hj. Fatimah;
  5. Hj. Mariyam;
  6. Hj. Rizkiyah;
  7. Hj. Maemunah;
- Bahwa hubungan Abdul Latif adalah Ipar dari Bu Fatimah, suami dari Hj. Rizkiyah, sehingga Abdul Latif sampai menguasai tanah milik Bu Fatimah;

### Saksi III : NURHALIM

- Bahwa Saksi dengan Abdush Shomad kenal, karena ada hubungan keluarga selanjutnya dengan Tergugat yaitu Pak Lurah Rowokembu Saksi tidak kenal;
- Bahwa permasalahan yang dialami Abdush Shomad dan Kepala Desa Rowokembu saya tahu, Abdush Shomad mengajukan Gugatan masalah tanah yang masuk wilayah Desa Rowokembu;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang dimaksud atau obyek yang menjadi sengketa antara Abdush Shomad dan Kepala Desa Rowokembu milik Simbah (Hj. Rodyah) dan diberikan kepada Hj Fatimah Ibu dari Abdush Shomad;
- Bahwa Hj Fatimah adalah anak yang paling dikasihani oleh Hj. Rodyah, jadi atas dasar itu tanah tersebut diberikan kepada Hj. Fatimah;
- Bahwa tanah itu milik KARMAI yang diberikan kepada Hj Rodyah pada waktu dulu;
- Bahwa KARMAI adalah istri sambung dari KALJUBI dan tanah itu adalah peninggalan KALJUBI untuk KARMAI yang selanjutnya diberikan kepada Hj RODYAH, hubungan antara KARMAI dan Hj RODYAH adalah teman baik sejak kecil yang sudah seperti saudara;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak di Dukuh Wilahan Timur yang berjarak kurang lebih 150 M dari rumah Saksi;
- Bahwa KARMAI dengan KALJUBI tidak memiliki anak, tetapi KALJUBI dengan istri yang dulu memiliki 9 anak anantara lain;
  1. ROSJIDAH;
  2. ROHMAH;
  3. CHOTIJAH;
  4. ZAKIJAH;
  5. MAFTUH;
  6. CHISBIJAH;
  7. GHORIMAH;
  8. CHUBAIDI;
  9. DJAMILAH;
- Bahwa setahu Saksi KARMAI mendapatkan tanah dari suaminya yang bernama KALJUBI pada tahun 1971 sesuai pernyataan tertulis dari KALJUBI setelah KALJUBI meninggal, dan KARMAI memberikan tanah tersebut kepada Hj RODYAH, dan setelah Hj. RODYAH meninggal tanah tersebut di berikan kepada Hj FATIMAH, yang selanjutnya di kuasai oleh ABDUL LATIF;
- Bahwa tanah tersebut berupa tanah kebon yang ditanami ada pohon pisang, pohon nangka, kelapa sengon dll;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sejak ABDUL LATIF meninggal sekarang dikuasai oleh anak ABDUL LATIF yang bernama HELMY dan HASBY;
- Bahwa batas tanah tersebut antara lain:

Batas Utara	-	Jalan Raya
Batas Timur	-	Jalan Raya
Batas Selatan	-	Sungai
Batas Barat	-	Rumah Bapak Asrori;
- Bahwa tanah tersebut milik Hj. RODYAH yang di beri oleh KARMAI istri sambung dari KALJUBI, setelah itu oleh Hj RODYAH tanah di berikan kepada anaknya yang bernama Hj FATIMAH, setelah anak pertama Hj. FATIMAH meninggal tanah tersebut dikuasai ABDUL LATIF, dan sering terjadi keributan karena Hj FATIMAH tidak boleh mengambil hasil kebun di tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut oleh KARMAI diberikan secara cuma-cuma kepada Hj RODYAH;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah tanah berada dalam kekuasaan Hj FATIMAH, tanah tersebut oleh Hj FATIMAH ditanam-tanami dan dirawat;
- Bahwa ABDUL LATIF iri melihat Hj FATIMAH diberi tanah oleh Hj RODYAH, ABDUL LATIF adalah ipar dari Hj FATIMAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada mengajukan bukti-bukti apapun lagi, maka untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada persidangan tanggal 31 Agustus 2022 telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis sedangkan Tergugat tidak hadir selama proses pemeriksaan perkara a quo sehingga Tergugat tidak ada mengajukan kesimpulan dan untuk itu Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekalongan perihal gugatan kepemilikan yang pada pokoknya Para Penggugat (Penggugat) adalah anak kandung/ahli waris atas sebidang tanah adat berupa kebun terletak di Dukuh Milahan Desa Rowokembu, mendapat hibah dari Karmai istri Kalyubi H Daim seluas 715 M2 dari tanah Kalyubi H Daim dalam Dokumen Daftar Buku C Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan masih terdaftar pada petuk C Nomor : 162 Persil 49 Kelas D II Luas 0,0138 da. atas – nama Kalyubi H Daim. Tergugat membuat surat keterangan sebanyak 3 (tiga) kali yang berbeda satu dengan lainnya tentang seorang bernama A Latif Rizkyah beli tanah Kaljubi Daim, sehingga Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dan meminta agar seluruh Surat Keterangan dan seluruh catatan dalam Dokumen Daftar Buku C Desa dinyatakan batal demi





hukum dan tanah obyek sengketa dikembalikan kepada yang mempunyai hak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sehingga pemeriksaan dan penyelesaiannya tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan;

Menimbang, bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" (hal. 3), dalam hukum acara perdata, penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa penggugat mempunyai hak dan atas inisiatif untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ma'ruf, Saksi Zamahsari dan Saksi Nurhalim, menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Hasby Risky yang merupakan anak dari Abdul Latif.

Menimbang, oleh karena obyek sengketa saat ini dikuasai oleh orang lain yaitu Hasby Risky, maka Majelis berpendapat bahwa Hasby Rizky harus dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa *Error in Persona* yaitu Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022 oleh kami: Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtari, S.H., M.H., dan Muhammad Dede Idham, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pkl, tanggal 7 April 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mukhtari, S.H., M.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Wuri Retnowati, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Pkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.	Rp. 75.000,00
3. Panggilan.	Rp. 625.000,00
4. PNBP.	Rp. 20.000,00
5. Redaksi.	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai .</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.	Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)